



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Dea Ananda Binti Rusli;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sabo King-King RT. 09, RW. 01
Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II,
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/XII/2023/Reskrim;

Terdakwa Dea Ananda Binti Rusli ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 248/Pid.B/2024/ PN Plg tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/ PN Plg tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor PDM-109/L.6.10/Epp.2/03/ 2024 tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEA ANANDA Binti RUSLI**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEA ANANDA Binti RUSLI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Typde Redmi 9 C warna grey Imei 865914053859787 / 865914053850795 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HENDRI NOPRIANTO

- 15 (lima belas) lembar print out data transaksi jual beli dari bulan September 2023 sampai dengan bulan dsemeber 2023 Counter Abadi Cell.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Apple Iphone 7 warna hitam Imei 355315083649353 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 109/L.6.10/Eoh.1/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DEA ANANDA Binti RUSLI**, pada September sampai Desember tepatnya 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai Desember tahun 2023, bertempat di Jalan May Zen Lr. Abadi No. 72 tepatnya di Konter Abadi Cell Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu"***

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI yang bekerja sebagai Frontliner (petugas yang melayani penjualan) counter Abadi Cell milik saksi YENI PUSPITA melakukan pengecekan terhadap transaksi pengisian Pulsa dan *Top Up di aplikasi Dana* (aplikasi transaksi uang digital) melalui 1 (satu) unit Hp Merk Apple Type Iphone 7 Warna Hitam milik Counter Abadi Cell, kemudian saksi YENI PUSPITA menemukan transaksi yang mencurigakan Dimana ada dana yang di kirim melalui Nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut saksi YENI PUSPITA langsung mencetak transaksi transfer sehingga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mentransfer uang digital dari Counter Abadi Cell ke nomor 0831-8016-4499 yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI dan ke Nomor 0812-71795572 milik Muhammad Saputra (DPO) sudah terjadi sejak :

- Pada Bulan September 2023 sebesar Rp. 401.200,- (Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 3.569.350,- (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Pada bulan November 2023 sebesar Rp. 18.790.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 25.440.950,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp. 16.403.750,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi YENI PUSPITA mengalami kerugian Rp.47.152.900,- (empat puluh tuju juta seratus lima puluh dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEA ANANDA Binti RUSLI**, pada September sampai Desember tepatnya hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai Desember tahun 2023, bertempat di Jalan May Zen Lr. Abadi No. 72 tepatnya di Konter Abadi Cell Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI yang bekerja sebagai Frontliner (petugas yang melayani penjualan) counter Abadi Cell milik saksi YENI PUSPITA melakukan pengecekan terhadap transaksi pengisian Pulsa dan *Top Up di aplikasi Dana* (aplikasi transaksi uang digital) melalui 1 (satu) unit Hp Merk Apple Type Iphone 7 Warna Hitam milik Counter Abadi Cell,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YENI PUSPITA menemukan transaksi yang mencurigakan Dimana ada dana yang di kirim melalui Nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut saksi YENI PUSPITA langsung mencetak transaksi transfer sehingga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mentransfer uang digital dari Counter Abadi Cell ke nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa DEA ANANDA Binti RUSLI dan ke Nomor 0812-71795572 milik Muhammad Saputra (DPO) sudah terjadi sejak :

- Pada Bulan September 2023 sebesar Rp. 401.200,- (Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 3.569.350,- (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Pada bulan November 2023 sebesar Rp. 18.790.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 25.440.950,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp. 16.403.750,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi YENI PUSPITA mengalami kerugian Rp.47.152.900,- (empat puluh tuju juta seratus lima puluh dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hendri Nopiyanto Bin Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Dea Ananda Binti Rusli** selaku karyawan saksi dikonter;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa jabatan terdakwa di konter Abadi Cell milik saksi tersebut merupakan Frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan di konter Abadi Cell milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu istri saksi mengecek saldo Multi untuk seluruh transaksi kemudian didapati ada transaksi yang mencurigakan dikarenakan didalam transaksi Multi tersebut ada pengiriman di aplikasi Dana ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pengiriman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian istri saksi meminta Print out ke Oprator Multi. Setelah mendapatkan Print out tersebut kemudian saksi dan istri saksi melakukan pengecekan didapatkan pengiriman di aplikasi Dana mulai bulan September sampai dengan Desember 2023 ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp16.403.750,00 (enam belas juta empat ratus tiga ribu tujuh lima puluh rupiah) dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra sebesar Rp30.749.150,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari hasil pengecekan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta serratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa mengirimkan melalui HP konter melalui aplikasi Dana ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penggelapan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta serratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pengiriman ke aplikasi dana miliknya yaitu dimulai pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022, kemudian pada bulan Juli 2023 saksi memberhentikan terdakwa lalu pada bulan Agustus 2023 terdakwa kembali lagi bekerja di konter milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa gaji pokok yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran gaji terdakwa tersebut tidak ada kwitansi melainkan dibayarkan dengan cara cash kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki wewenang untuk memegang HP konter, dikarenakan terdakwa sebagai frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan transaksi kepada customer;
- Bahwa konter milik saksi tersebut menjual berbagai jenis HP, menjual pulsa accessories HP, dan melakukan top up dana;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Yeni Puspita Sari Bin Umar Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa **Dea Ananda Binti Rusli** selaku karyawan saksi di konter;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa jabatan terdakwa di konter Abadi Cell milik saksi tersebut merupakan Frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan di konter Abadi Cell milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu saksi mengecek HP saldo Multi untuk seluruh transaksi, kemudian didapati ada transaksi yang mencurigakan dikarenakan didalam transaksi Multi tersebut ada pengiriman di aplikasi Dana ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pengiriman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta Print out ke Oprator Multi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan Print out tersebut kemudian saksi dan suami saksi melakukan pengecekan didapatkan pengiriman di aplikasi Dana mulai bulan September sampai dengan Desember 2023 ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp16.403.750,00 (enam belas juta empat ratus tiga ribu tujuh lima puluh rupiah) dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra sebesar Rp30.749.150,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari hasil pengecekan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa mengirimkan melalui HP konter melalui aplikasi Dana ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk dimiliki dan dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penggelapan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan pengiriman ke aplikasi dana miliknya yaitu dimulai pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022, kemudian pada bulan Juli 2023 saksi memberhentikan terdakwa lalu pada bulan Agustus 2023 terdakwa kembali lagi bekerja di konter milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa gaji pokok yang diterima oleh terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran gaji terdakwa tersebut tidak ada kwitansi melainkan dibayarkan dengan cara cash kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki wewenang untuk memegang HP konter, dikarenakan terdakwa sebagai frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan transaksi kepada customer;
- Bahwa konter milik saksi tersebut menjual berbagai jenis HP, menjual pulsa accessories HP, dan melakukan top up dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **Dea Ananda Binti Rusli** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Mayor Zen Lorong Abadi Nomor 72 tepatnya di Konter Abadi Cell RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut bermula pada bulan bulan Agustus tahun 2022 terdakwa diterima bekerja di Konter Abadi Cell yang beralamat di Jalan Mayor Zen Lorong Abadi Nomor 72 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang. Kemudian pada bulan September sampai dengan Desember 2023 terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan ditempat terdakwa bekerja dengan cara memakai HP konter ditempat terdakwa bekerja yang berisikan uang elektronik. Kemudian melalui HP konter tersebut terdakwa mengirimkan melalui aplikasi Dana ke nomor terdakwa 0831-80164499 sebesar Rp16.403.750,00 (enam belas juta empat ratus tiga ribu tujuh lima puluh rupiah) dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra sebesar Rp30.749.150,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) terhitung dari bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023. Kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB pemilik konter yang bernama sdri Yeni Puspita Sari mengecek pengeluaran transaksi di IP konter yang berisikan uang, elektronik tersebut, setelah dilakukan pengecekan didapati transaksi yang mencurigakan yang mana dari hasil pengecekan tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan bersama dengan cowok terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu untuk mengambil uang milik korban dan kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari bersama dengan cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mengenal korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga melainkan sebagai pemilik konter dimana tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa barang yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah uang sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tersebut adalah milik sdr Hendri Nopiyanto;
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa bersama dengan cowok/pacar terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun izin dari pemilik konter tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan pengiriman ke Aplikasi dana milik terdakwa yaitu dimulai pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa bulan September tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022, kemudian pada bulan Juli 2023 terdakwa diberhentikan oleh pemilik konter yaitu sdr Hendri Nopiyanto karena terdakwa sering tidak masuk kerja, kemudian terdakwa diterima kembali bekerja di konter tersebut pada bulan Agustus 2023 sampai dengan terdakwa diamankan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa gaji pokok yang terdakwa terima dari pemilik konter sdr Hendri Nopiyantoyaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada kwitansi melainkan dibayarkan dengan cara cash kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di konter Abadi Cell milik sdr Hendri Noplyanto tersebut sebagai frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan transaksi;
- Bahwa terdakwa memiliki wewenang untuk memegang HP konter, dikarenakan terdakwa sebagai frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan transaksi kepada Customer;
- Bahwa konter Abadi Cell milik sdr Hendri Nopiyanto tersebut menjual berbagai jenis HP, menjual pulsa, Accessories HP, dan melakukan Top Up Dana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Typde Redmi 9 C warna grey Imei 865914053859787 / 865914053850795 ;
- 15 (lima belas) lembar print out data transaksi jual beli dari bulan September 2023 sampai dengan bulan dsemeber 2023 Counter Abadi Cell
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Apple Iphone 7 warna hitam Imei 355315083649353

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa Dea Ananda Binti Rusli yang bekerja sebagai Frontliner (petugas yang melayani penjualan) counter Abadi Cell milik saksi Yeni Puspita Sari melakukan pengecekan terhadap transaksi pengisian Pulsa dan *Top Up di aplikasi Dana* (aplikasi transaksi uang digital) melalui 1 (satu) unit Hp Merk Apple Type Iphone 7 Warna Hitam milik Counter Abadi Cell;
- Bahwa kemudian saksi Yeni Puspita Sari menemukan transaksi yang mencurigakan dimana ada dana yang dikirim melalui Nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa Dea Ananda Binti Rusli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut saksi Yeni Puspita Sari langsung mencetak transaksi transfer sehingga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mentransfer uang digital dari Counter Abadi Cell ke nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa Dea Ananda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rusli dan ke Nomor 0812-71795572 milik Muhammad Saputra (DPO) sudah terjadi sejak:

- Pada Bulan September 2023 sebesar Rp401.200,00 (Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp3.569.350,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - Pada bulan November 2023 sebesar Rp18.790.000,00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - Pada bulan Desember 2023 sebesar Rp25.440.950,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp16.403.750,00 (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi Yeni Puspita Sari mengalami kerugian Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ratus ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksidan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dea Ananda Binti Rusli atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menurut Memorie van Toelichting, kata “dengan sengaja” (opzettlijk) artinya sama dengan willens en wetens yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.
- B. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet als zekerheldbewustzijn), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukan suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- C. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (dolus eventualis), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam bidang hukum;

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu yang sesuai dengan Pasal ini sudah ada dalam kekuasaannya (diperayakan kepadanya) si pelaku atau tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian saja dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menggelapkan uang tunai sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ratus ribu sembilan ratus rupiah) milik saksi Yeni Puspita sejak awal bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB bertepatan di Jalan Mayor Zen Lorong Abadi Nomor 72 tepatnya di Konter Abadi Cell RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah konter Abadi Cell tempat Terdakwa berkerja dimana konter tersebut adalah milik saksi Yeni Puspita Sari. Jabatan terdakwa di konter Abadi Cell milik terdakwa tersebut merupakan Frontliner (petugas) yang melayani seluruh penjualan di konter Abadi Cell milik terdakwa tersebut. Terdakwa menggelapkan uang tersebut dengan cara terdakwa melakukan pengiriman di aplikasi Dana ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali pengiriman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian korban meminta Print out ke Oprator Multi. Setelah mendapatkan Print out tersebut kemudian korban melakukan pengecekan didapatkan pengiriman di aplikasi Dana mulai bulan September sampai dengan Desember 2023 ke nomor 0831-80164499 yang merupakan milik terdakwa sebesar Rp16.403.750,00 (enam belas juta empat ratus tiga ribu tujuh lima puluh rupiah) dan ke nomor 0812-71795572 yang merupakan milik cowok terdakwa yang bernama sdr Muhammad Saputra sebesar Rp30.749.150,00 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yeni Puspita Sari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ratus ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurkedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB saat terdakwa Dea Ananda Binti Rusli yang bekerja sebagai Frontliner (petugas yang melayani penjualan) counter Abadi Cell milik saksi Yeni Puspita Sarimelakukan pengecekan terhadap transaksi pengisian Pulsa dan *Top Up di aplikasi Dana* (aplikasi transaksi uang digital) melalui 1 (satu) unit Hp Merk Apple Type Iphone 7 Warna Hitam milik Counter Abadi Cell;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yeni Puspita Sari menemukan transaksi yang mencurigakan dimana ada dana yang dikirim melalui Nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa Dea Ananda Binti Rusli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) kali pengiriman masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengetahui hal tersebut saksi Yeni Puspita Sari langsung mencetak transaksi transfer sehingga mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mentransfer uang digital dari Counter Abadi Cell ke nomor 0831-8016-4499 yang merupakan milik terdakwa Dea Ananda Binti Rusli dan ke Nomor 0812-71795572 milik Muhammad Saputra (DPO) sudah terjadi sejak:

- Pada Bulan September 2023 sebesar Rp401.200,00 (Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp3.569.350,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Pada bulan November 2023 sebesar Rp18.790.000,00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- Pada bulan Desember 2023 sebesar Rp25.440.950,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan sebesar Rp16.403.750,00 (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi Yeni Puspita Sari mengalami kerugian Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ratus ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DALAM JABATAN";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Yeni Puspita mengalami kerugian Rp47.152.900,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ratus ribu sembilan ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan agar memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Typde Redmi 9 C warna grey Imei 865914053859787 / 865914053850795 Dikembalikan Kepada Saksi Hendri Noprianto, 15 (lima belas) lembar print out data transaksi jual beli dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Counter Abadi Cell Terlampir Dalam Berkas Perkara, dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Apple Iphone 7 warna hitam Imei 355315083649353 Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dea Ananda Binti Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dea Ananda Binti Rusli tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Typde Redmi 9 C warna grey Imei 865914053859787 / 865914053850795 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HENDRI NOPRIANTO

- 15 (lima belas) lembar print out data transaksi jual beli dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Counter Abadi Cell.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Apple Iphone 7 warna hitam Imei 355315083649353 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)